

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R I S D A S I R I N G O R I N G O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D M E L A T I

b. Alamat : S I N A G A U R U K P A N D I A N G A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : N A I N G G O L A N

h. Kelurahan : S I N A G A U R U K P A N D I A N G A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / 2 0 0 3 / 0 5 / 1 7 / S A M / 2 0 1 6

b. Tanggal : 0 1 0 9 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 5 1

d. Tanggal : 1 9 0 9 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,



SINAGURUK 11 okt 2016

Kepala Sekolah,

RISA SIRINGORINGO

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamorsir.org, email: disdik.samosir@gmail.com
PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 25/ TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MELATI"
DESA SINAGAURUK PANDIANGAN KECAMATAN NAINGGOLAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI Nomor: 01/2003/05/17/SAM/2016 tanggal 01 September 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD MELATI dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa PAUD MELATI ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. bahwa PAUD MELATI ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan

: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD MELATI** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Sinagauruk Pandiangan Kecamatan Nainggolan.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : Risda Siringoringo
Alamat : Desa Sinagauruk Pandiangan
Kecamatan : Nainggolan
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA

: Penyelenggaraan **PAUD MELATI**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.

KETIGA


: Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 19 September 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR


Drs. JABAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Nainggolan
10. Kepala UPTD Nainggolan-Onan Runggu
11. Kepala Desa Sinagauruk Pandiangan
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 25/ Tahun 2016
Tanggal : 19 September 2016
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan
PAUD MELATI Desa Sinagauruk
Pandiangan Kecamatan Nainggolan

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD MELATI

Ketua : Risda Siringoringo
Sekretaris : Rotua Sinaga
Bendahara : Reslianna Sinaga

Penanggungjawab Program
Tutor : 1. Reslianna Sinaga
2. Roslina Tamba
3. Rotua Sinaga

ALAMAT PAUD MELATI

Jalan : -
Desa : Sinagauruk Pandiangan
Kecamatan : Nainggolan
Kabupaten : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD MELATI

1. Senin : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB
2. Selasa : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB
3. Rabu : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB
3. Kamis : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR

